



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muh. Darwis Alias Darwis Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Camba (Kabupaten Maros)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 3 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Paku, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Batu

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Irwandi Hajir Alias Dandi Bin Hamsir Sanusi
2. Tempat lahir : Paku (Kabupaten Polman)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 1 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Paku, Desa Paku Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muh. Darwis Alias Darwis Bin Dullah dan Terdakwa II. Muhammad Irwandi Hajir Alias Dandi Bin Hamsir Sunusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum T Terdakwa I. Muh. Darwis Alias Darwis Bin Dullah dan Terdakwa II. Muhammad Irwandi Hajir Alias Dandi Bin

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamsir Sunusi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi sepenuhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong lengkap yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening narkotika golongan I (shabu sisa pakai)
- 1 (satu) korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebaskan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa 1. **MUH. DARWIS Alias DARWIS Bin ABDULLAH** bersama – sama dengan terdakwa 2. **MUHAMMAD IRWANDI HAJIR Alias DANDI Bin HAMSIR SANUSI**, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 21:00 wita atau atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 , bertempat di Kampung Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **dengan permufakatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar awalnya Anggota Sat res Narkoba Kepolisian Resort Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Kampung pangaparang (di depan SPBU) Desa Pangaparang Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang sering ditempati sebagai tempat Penyalahgunaan narkotika jenis shabu , kemudian Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian resoert Pinrang langsung ke Tempat yang dimaksud untuk melakukan Penyelidikan dan saat tiba di rumah yang dimaksud lalu Bripta SUPARMAN bersama dengan Bripta MUH. IRFAN langsung naik ke atas rumah yang di curigai tersebut dan menemukan **1. MUH. DARWIS Alias DARWIS Bin ABDULLAH** bersama – sama dengan **terdakwa 2. MUHAMMAD IRWANDI HAJIR Alias DANDI Bin HAMSIR**, sedang duduk dilantai di ruang tamu saling berhadapan sambil menghisap narkotika jenis shabu , dengan posisi terdakwa 1. DARWIS sedang memegang Bong yang tersambung dengan pireks kaca berisi Shabu, kemudian para terdakwa langsung diamankan dan Anggota sate res Narkoba Kepolisian Resort Pinrang melakukan Penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Bong lengkap dengan pipet plastic dan pirek kaca yang berisi shabu;
- Kemudian para terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian sambil di perlihatkan barang berupa alat isap berupa Bong lengkap dengan Kaca Pireks yang berisikan shabu dan Korek Api Gas yang di temukan oleh pihak kepolisian, dan para terdakwa mengakui sebagai milik para terdakwa yang para terdakwa konsumsi bersama dan narkotika tersebut di dapatkan para terdakwa dari hasan yang awalnya ikut bersama – sama dengan para terdakwa untuk mengkonsumsi Shabu tersebut, tetapi setelah menghisap beberapa kali HASAN pergi dengan alasan mau membeli rokok;
- Selanjutnya para terdakwa langsung ditangkap dan dibawa bersama barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat Anggota Kepolisian menanyakan ijin para terdakwa dalam menjual, membeli menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang makassart No.



Lab.755/NNF/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Dan kawan – kawan selaku Tim pemeriksa pada Labfor Polri Cabang makassar yang pada pokoknya menereangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0667 gram yang diberi nomor barang bukti 1330/2022/NNF adalah benar positif mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. , dan 1 (satu) 1. **MUH. DARWIS Alias DARWIS Bin ABDULLAH** yang diberi label barang bukti Nomor 1331/2022/NNF dengan **1 (satu) botol urine milik** botol Urine milik **MUHAMMAD IRWANDI HAJIR Alias DANDI** yang diberi label barang bukti Nomor 1332/2022/NNF adalah benar negatif atau positif mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa . 1. **MUH. DARWIS Alias DARWIS Bin ABDULLAH** bersama – sama dengan terdakwa 2. **MUHAMMAD IRWANDI HAJIR Alias DANDI Bin HAMSIR SANUSI** , pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 21:00 wita atau atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 , bertempat di Kampung Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **mereka yang melakukan , menyuruh merlakukan, turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya Anggota Sat res Narkoba Kepolisian Re4sort Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Kampung pangaparang (di depan SPBU) Desa Pangaparang Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang sering ditempati sebagai tempat Penyalahgunaan narkotika jenis shabu , kemudian Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian resoert Pinrang



langsung ke Tempat yang dimaksud untuk melakukan Penyelidikan dan saat tiba di rumah yang dimaksud lalu Bripta SUPARMAN bersama dengan Bripta MUH. IRFAN langsung naik ke atas rumah yang di curigai tersebut dan menemukan 1. **MUH. DARWIS Alias DARWIS Bin ABDULLAH** bersama – sama dengan **terdakwa 2. MUHAMMAD IRWANDI HAJIR Alias DANDI Bin HAMSIR**, sedang duduk dilantai di ruang tamu saling berhadapan sambil menghisap narkoba jenis shabu , dengan posisi terdakwa 1. DARWIS sedang memegang Bong yang tersambung dengan pireks kaca berisi Shabu, kemudian para terdakwa langsung diamankan dan Anggota sate res Narkoba Kepolisian Resort Pinrang melakukan Penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Bong lengkap dengan pipet plastic dan pirek kaca yang berisi shabu;

- Kemudian para terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian sambil di perlihatkan barang berupa alat isap berupa Bong lengkap dengan Kaca Pireks yang berisikan shabu dan Korek Api Gas yang di temukan oleh pihak kepolisian, dan para terdakwa mengakui sebagai milik para terdakwa yang para terdakwa konsumsi bersama dan narkoba tersebut di dapatkan para terdakwa dari hasan yang awalnya ikut bersama – sama dengan para terdakwa untuk mengkonsumsi Shabu tersebut, tetapi setelah menghisap beberapa kali HASAN pergi dengan alas an mau membeli rokok;

- Selanjutnya para terdakwa langsung ditangkap dan dibawah bersama barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat Anggota Kepolisian menanyakan ijin para terdakwa dalam menjual, membeli menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang makassart No. Lab.755/NNF/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Dan kawan – kawan selaku Tim pemeriksa pada Labfor Polri Cabang makassar yang pada pokoknya menereangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0667 gram yang diberi nomor barang bukti 1330/2022/NNF adalah



benar positif mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. , dan 1 (satu) 1. **MUH. DARWIS Alias DARWIS Bin ABDULLAH** yang diberi label barang bukti Nomor 1331/2022/NNF dengan **1 (satu) botol urine milik** botol Urine milik **MUHAMMAD IRWANDI HAJIR Alias DANDI** yang diberi label barang bukti Nomor 1332/2022/NNF adalah benar negatif atau positif mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BRIPKA SUPARMAN Bin MUHAMMAD NURDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Kampung Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Kampung Pengaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang tepatnya di depan sebuah SPBU sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, sesampainya di



tempat yang dimaksud Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN dan anggota kepolisian lainnya langsung masuk ke rumah tersebut dan menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di lantai ruang tamu dengan posisi saling berhadapan;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening narkoba golongan I (shabu sisa pakai) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil ditangan kiri Terdakwa I serta 1 (satu) buah korek api gas di tangan kanan Terdakwa I;

- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah milik mereka yang merupakan sisa narkoba yang telah mereka gunakan sebelum pihak kepolisian datang ke rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menjelaskan narkoba jenis shabu tersebut mereka konsumsi dengan cara menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan pireks yang berisi shabu lalu mereka membakar pireks kaca yang berisi shabu tersebut menggunakan korek api gas dan pipet plastik kecil kemudian menghisapnya secara bergantian menggunakan mulut dan mengeluarkan asap yang keluar dari bong tersebut (seperti orang merokok) dengan posisi saling berhadapan;

- Bahwa sebelum pihak kepolisian datang untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa sudah menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak masing-masing 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut mereka dapatkan dari seorang lelaki bernama HASAN (DPO) dengan cara lelaki HASAN (DPO) mengajak mereka berdua untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah tersebut namun lelaki HASAN (DPO) berhasil melarikan diri pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui darimana lelaki HASAN (DPO) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;



- Bahwa Para Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan lelaki HASAN (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ia temukan pada saat ia melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Kampung Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA SUPARMAN Bin MUHAMMAD NURDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA SUPARMAN Bin MUHAMMAD NURDIN dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Kampung Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang tepatnya di depan sebuah SPBU sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA SUPARMAN Bin MUHAMMAD NURDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, sesampainya di tempat yang dimaksud Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA SUPARMAN Bin MUHAMMAD NURDIN dan anggota kepolisian lainnya langsung masuk ke rumah tersebut dan menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di lantai ruang tamu dengan posisi saling berhadapan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA SUPARMAN Bin MUHAMMAD NURDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening



narkotika golongan I (shabu sisa pakai) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil ditangan kiri Terdakwa I serta 1 (satu) buah korek api gas di tangan kanan Terdakwa I;

- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut Para Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah milik mereka yang merupakan sisa narkotika yang telah mereka gunakan sebelum pihak kepolisian datang ke rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut mereka konsumsi dengan cara menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan pireks yang berisi shabu lalu mereka membakar pireks kaca yang berisi shabu tersebut menggunakan korek api gas dan pipet plastik kecil kemudian menghisapnya secara bergantian menggunakan mulut dan mengeluarkan asap yang keluar dari bong tersebut (seperti orang merokok) dengan posisi saling berhadapan;

- Bahwa sebelum pihak kepolisian datang untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa sudah menghisap narkotika jenis shabu tersebut sebanyak masing-masing 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut mereka dapatkan dari seorang lelaki bernama HASAN (DPO) dengan cara lelaki HASAN (DPO) mengajak mereka berdua untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah tersebut namun lelaki HASAN (DPO) berhasil melarikan diri pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui darimana lelaki HASAN (DPO) mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan lelaki HASAN (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah barang bukti yang ia temukan pada saat ia melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa MUH. DARWIS Alias DARWIS Bin ABDULLAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Kampung Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Para Terdakwa sementara makan bakso di warung yang ada di dekat rumah Terdakwa, kemudian datang lelaki HASAN (DPO) dan bersama-sama makan bakso dengan Para Terdakwa, setelah selesai makan bakso lelaki HASAN (DPO) mengatakan kepada Para Terdakwa “maukikah lagi pakai shabu” kemudian Para Terdakwa mengatakan “adakah” lalu lelaki HASAN (DPO) mengatakan “ada, kutunggu di sebentar malam jam 20.30 WITA di rumah kakak saya di depan SPBU Pangaparang”;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 20.30 WITA, Para Terdakwa menuju kedepan SPBU Pangaparang (rumah kakak lelaki HASAN (DPO)) dan langsung memasuki rumah tersebut, kemudian Para Terdakwa bersama-sama lelaki HASAN (DPO) duduk di lantai ruang tamu dengan posisi melingkar (saling berhadapan), setelah itu lelaki HASAN (DPO) mengambil 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap pipet plastik kecil dengan pireksnya yang berisikan kristal bening shabu diatas lemari yang ada di ruang tamu tersebut;
- Bahwa kemudian mereka menggunakannya secara bergantian dengan urutan lelaki HASAN (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II lalu setelah 2 (dua) kali putaran lelaki HASAN (DPO) mengatakan “keluarka dulu beli makanan”, kemudian Para Terdakwa lanjut mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah 3 (tiga) kali hisapan Para Terdakwa beristirahat sebentar dengan posisi tetap duduk di lantai ruang tamu (saling berhadapan), dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pireksnya yang berisikan kristal bening shabu, 1 (satu) korek api gas masih ada di



depan Para Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA pada saat Para Terdakwa akan melanjutkan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa sementara memegang 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pireksnya yang berisikan kristal bening shabu dan 1 (satu) korek api gas tiba-tiba masuk beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan lelaki HASAN (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui darimana lelaki HASAN (DPO) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa konsumsi dengan cara menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan pireks yang berisi shabu lalu mereka membakar pireks kaca yang berisi shabu tersebut menggunakan korek api gas dan pipet plastik kecil kemudian menghisapnya secara bergantian menggunakan mulut dan mengeluarkan asap yang keluar dari bong tersebut (seperti orang merokok) dengan posisi saling berhadapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat ia ditangkap oleh pihak kepolisian;

2. Terdakwa MUHAMMAD IRWANDI HAJIR Alias DANDI Bin HAMSIR SANUSI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Kampung Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Para Terdakwa sementara makan bakso di warung yang ada di dekat rumah Terdakwa I, kemudian datang lelaki HASAN (DPO) dan bersama-sama makan bakso dengan Para Terdakwa, setelah selesai makan bakso lelaki HASAN (DPO) mengatakan kepada Para Terdakwa "maukikah lagi pakai shabu" kemudian Para Terdakwa



mengatakan “adakah” lalu lelaki HASAN (DPO) mengatakan “ada, kutunggu sebentar malam jam 20.30 WITA di rumah kakak saya di depan SPBU Pangaparang”;

- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 20.30 WITA, Para Terdakwa menuju kedepan SPBU Pangaparang (rumah kakak lelaki HASAN (DPO)) dan langsung memasuki rumah tersebut, kemudian Para Terdakwa bersama-sama lelaki HASAN (DPO) duduk di lantai ruang tamu dengan posisi melingkar (saling berhadapan), setelah itu lelaki HASAN (DPO) mengambil 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap pipet plastik kecil dengan pireksnya yang berisikan kristal bening shabu diatas lemari yang ada di ruang tamu tersebut;

- Bahwa kemudian mereka menggunakannya secara bergantian dengan urutan lelaki HASAN (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II lalu setelah 2 (dua) kali putaran lelaki HASAN (DPO) mengatakan “keluarka dulu beli makanan”, kemudian Para Terdakwa lanjut mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah 3 (tiga) kali hisapan Para Terdakwa beristirahat sebentar dengan posisi tetap duduk di lantai ruang tamu (saling berhadapan), dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pireksnya yang berisikan kristal bening shabu, 1 (satu) korek api gas masih ada di depan Para Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA pada saat Para Terdakwa akan melanjutkan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa I sementara memegang 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pireksnya yang berisikan kristal bening shabu dan 1 (satu) korek api gas tiba-tiba masuk beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan lelaki HASAN (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui darimana lelaki HASAN (DPO) mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Para Terdakwa konsumsi dengan cara menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan pireks yang berisi



shabu lalu mereka membakar pireks kaca yang berisi shabu tersebut menggunakan korek api gas dan pipet plastik kecil kemudian menghisapnya secara bergantian menggunakan mulut dan mengeluarkan asap yang keluar dari bong tersebut (seperti orang merokok) dengan posisi saling berhadapan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat ia ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat hisap berupa bong lengkap yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening narkoba golongan I (shabu sisa pakai);
2. 1 (satu) korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Kampung Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi BRIPKA SUPARMAN Bin MUHAMMAD NURDIN bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN dan anggota kepolisian lainnya pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi BRIPKA SUPARMAN Bin MUHAMMAD NURDIN bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Kampung Pengaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang tepatnya di depan sebuah SPBU sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi BRIPKA SUPARMAN Bin MUHAMMAD NURDIN bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, sesampainya di tempat yang dimaksud mereka langsung masuk ke rumah tersebut dan menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di lantai ruang tamu dengan posisi saling berhadapan;
- Bahwa kemudian Saksi BRIPKA SUPARMAN Bin MUHAMMAD NURDIN bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening narkoba golongan I (shabu sisa pakai) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil ditangan kiri Terdakwa I serta 1 (satu) buah korek api gas di tangan kanan Terdakwa I;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah milik mereka yang merupakan sisa narkoba yang telah mereka gunakan sebelum pihak kepolisian datang ke rumah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa juga menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut mereka dapatkan dari lelaki HASAN (DPO) dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Para Terdakwa sementara makan bakso di warung yang ada di dekat rumah Terdakwa I, kemudian datang lelaki HASAN (DPO) dan bersama-sama makan bakso dengan Para Terdakwa, setelah selesai makan bakso lelaki HASAN (DPO) mengatakan kepada Para Terdakwa "maukikah lagi pakai shabu" kemudian Para Terdakwa mengatakan "adakah" lalu lelaki HASAN (DPO) mengatakan "ada, kutunggu sebentar malam jam 20.30 WITA di rumah kakak saya di depan SPBU Pangaparang";
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 20.30 WITA, Para Terdakwa menuju kedepan SPBU Pangaparang (rumah kakak lelaki HASAN (DPO)) dan langsung memasuki rumah tersebut, kemudian Para Terdakwa bersama-sama lelaki HASAN (DPO) duduk di lantai

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Pin



ruang tamu dengan posisi melingkar (saling berhadapan), setelah itu lelaki HASAN (DPO) mengambil 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap pipet plastik kecil dengan pireksnya yang berisikan kristal bening shabu diatas lemari yang ada di ruang tamu tersebut;

- Bahwa kemudian mereka menggunakannya secara bergantian dengan urutan lelaki HASAN (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II lalu setelah 2 (dua) kali putaran lelaki HASAN (DPO) mengatakan “keluarkan dulu beli makanan”, kemudian Para Terdakwa lanjut mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah 3 (tiga) kali hisapan Para Terdakwa beristirahat sebentar dengan posisi tetap duduk di lantai ruang tamu (saling berhadapan), dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pireksnya yang berisikan kristal bening shabu, 1 (satu) korek api gas masih ada di depan Para Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA pada saat Para Terdakwa akan melanjutkan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa I sementara memegang 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pireksnya yang berisikan kristal bening shabu dan 1 (satu) korek api gas tiba-tiba masuk beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan lelaki HASAN (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui darimana lelaki HASAN (DPO) mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Para Terdakwa konsumsi dengan cara menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan pireks yang berisi shabu lalu mereka membakar pireks kaca yang berisi shabu tersebut menggunakan korek api gas dan pipet plastik kecil kemudian menghisapnya secara bergantian menggunakan mulut dan mengeluarkan asap yang keluar dari bong tersebut (seperti orang merokok) dengan posisi saling berhadapan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkotika jenis shabu tersebut;



Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) Kita Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa MUH. DARWIS Alias DARWIS Bin ABDULLAH dan Terdakwa MUHAMMAD IRWANDI HAJIR Alias DANDI Bin HAMSIR SANUSI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa ternyata identitas Para Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa setelah mengamati Para Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Para Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan tanpa izin dan/atau diluar kewenangannya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Kampung Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi BRIPKA SUPARMAN Bin MUHAMMAD NURDIN bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN dan anggota kepolisian lainnya pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening narkoba golongan I (shabu sisa pakai) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil ditangan kiri Terdakwa I serta 1 (satu) buah korek api gas di tangan kanan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang mereka peroleh dari lelaki HASAN (DPO) dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Para Terdakwa sementara makan bakso di warung yang ada di dekat rumah Terdakwa I, kemudian datang lelaki HASAN (DPO) dan bersama-sama makan bakso dengan Para Terdakwa, setelah selesai makan bakso



lelaki HASAN (DPO) mengatakan kepada Para Terdakwa “maukikah lagi pakai shabu” kemudian Para Terdakwa mengatakan “adakah” lalu lelaki HASAN (DPO) mengatakan “ada, kutunggu di sebentar malam jam 20.30 WITA di rumah kakak saya di depan SPBU Pangaparang”;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 20.30 WITA, Para Terdakwa menuju kedepan SPBU Pangaparang (rumah kakak lelaki HASAN (DPO)) dan langsung memasuki rumah tersebut, kemudian Para Terdakwa bersama-sama lelaki HASAN (DPO) duduk di lantai ruang tamu dengan posisi melingkar (saling berhadapan), setelah itu lelaki HASAN (DPO) mengambil 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap pipet plastik kecil dengan pireksnya yang berisikan kristal bening shabu diatas lemari yang ada di ruang tamu tersebut, kemudian mereka menggunakannya secara bergantian dengan urutan lelaki HASAN (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II lalu setelah 2 (dua) kali putaran lelaki HASAN (DPO) mengatakan “keluarka dulu beli makanan”, kemudian Para Terdakwa lanjut mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) kali hisapan Para Terdakwa beristirahat sebentar dengan posisi tetap duduk di lantai ruang tamu (saling berhadapan), dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pireksnya yang berisikan kristal bening shabu, 1 (satu) korek api gas masih ada di depan Para Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA pada saat Para Terdakwa akan melanjutkan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa I sementara memegang 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pireksnya yang berisikan kristal bening shabu dan 1 (satu) korek api gas tiba-tiba masuk beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian dan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan lelaki HASAN (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, Para Terdakwa tidak mengetahui darimana lelaki HASAN (DPO) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa konsumsi dengan cara menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan pireks yang berisi shabu lalu mereka membakar pireks kaca yang berisi shabu tersebut menggunakan



korek api gas dan pipet plastik kecil kemudian menghisapnya secara bergantian menggunakan mulut dan mengeluarkan asap yang keluar dari bong tersebut (seperti orang merokok) dengan posisi saling berhadapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah bersama-sama dengan lelaki HASAN (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara sebagaimana telah diuraikan di atas sedangkan diketahui bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut tanpa izin yang mana hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi BRIPKA SUPARMAN Bin MUHAMMAD NURDIN, Saksi BRIPTU MUH. IRFAN dan Para Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 755/NNF/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, Amd; dan SUBONO SOEKIMAN diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Para Terdakwa berupa 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening dengan berat netto 0,0667 gram yang diberi nomor barang bukti 1330/2022/NNF adalah benar positif mengandung metamfetamine dan masuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum serta telah diketahui bahwa benar barang yang dikonsumsi oleh Para Terdakwa adalah narkoba jenis shabu maka Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur penyertaan seseorang dalam suatu perbuatan pidana, oleh karenanya untuk memenuhi unsur ini harus ada dua orang atau lebih yang mana dua orang tersebut bersama-sama melakukan tindak pidana (turut serta) atau pun menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana yang meskipun kualitas keikutsertaan masing-masing orang dalam suatu perbuatan pidana tersebut berbeda namun perbuatan mereka dimaksudkan untuk terlaksananya suatu perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana telah dibuktikan pada uraian di atas masing-masing Terdakwa tidak melakukannya sendiri melainkan bersama-sama dengan Terdakwa lain dan lelaki HASAN (DPO) sebagaimana diketahui dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan lelaki HASAN (DPO) di rumah kakak lelaki HASAN (DPO) dengan cara narkoba jenis shabu yang disediakan oleh lelaki HASAN (DPO) dihisap secara bergantian dengan urutan lelaki HASAN (DPO), Terdakwa I dan kemudian Terdakwa II, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersama-sama atau turut serta satu sama lain dalam suatu perbuatan pidana berupa menyalahgunakan narkoba jenis shabu bagi diri sendiri oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) Kita Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Para Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong lengkap yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening narkoba golongan I (shabu sisa pakai);
- 1 (satu) korek api gas;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan pula biaya perkara terhadapnya;



Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) Kita Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. DARWIS Alias DARWIS Bin ABDULLAH** dan Terdakwa **MUHAMMAD IRWANDI HAJIR Alias DANDI Bin HAMSIR SANUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUH. DARWIS Alias DARWIS Bin ABDULLAH** dan Terdakwa **MUHAMMAD IRWANDI HAJIR Alias DANDI Bin HAMSIR SANUSI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong lengkap yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening narkotika golongan I (shabu sisa pakai);
 - 1 (satu) korek api gas;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2022, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H., Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Syamsir Musa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara *teleconference* oleh Johana Josephina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Satriawan, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsir Musa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)